



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TANA PASER

Alamat : Jl. S.I KHALILUDDIN No. 64 Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER NOMOR : 503/032/BID-3.1/XI/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PAUD NORMAL ISLAM KEPALA DPMPTSP,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Paser No.849/2021/III-Disdikbud/2017 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : PAUD NORMAL ISLAM

Alamat Sekolah : JLN.POROS 1 Gg. TONGKOL RT.03 DESA MUARA PASIR KECAMATAN TANAH GROGOT

Status Sekolah : SWASTA

Tahun Berdiri : 2017

KEDUA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku Mulai Sejak Tanggal 27 Nopember 2017 s/d 27 Nopember 2022.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Nopember 2017


KEPALA DPMPTSP,
P. SIMANGUNSONG
NIP. 19640731 199031 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



NOTARIS-PPAT

SA'ID AKHMED, S.H., M.KN

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-0149.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 23 Januari 2010

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011, Tanggal 21 Maret 2011

Salinan Akta Pendirian

Yayasan “ Normal Islam “ Tanah Grogot

Nomor : 03

Tanggal : 08 September 2017

SURAT KETERANGAN MENGIBAHKAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Marwiah
NIK/KTP : 6401044507710005
Tempat Tgl.Lahir : Hulu Sungai Utara, 05-07-1971
Agama : Islam
Alamat : Gang Tongkol RT.03/RW.00 Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten.Paser

Dengan ini bertindak selaku pemberi hibah atas tanah dan bangunan SKT/SPMHAT/sertifikat Nomor : 49/SKT-MP/2010/X/2017 dengan ukuran luas 56 M2 atas nama pemegang hak milik Marwiah yang terletak di Gang Tongkol RT.03/RW.00 Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser (copy SKT/SPMHAT/sertifikat terlampir).

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah mengibahkan seluruh tanah dan bangunan kepada :

Nama : Abdul Latif Thaha
NIK/KTP : 6401040411670001
Tempat gl.Lahir : Tanah Grogot, 04-11-1967
Agama : Islam
Alamat : Jl.Padat Karya RT.003/RW.005 Kel.Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

Terhadap yang saya hibahkan tersebut, maka kepada siapapun atas keberadaan tanah yang saya hibahkan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian surat pernyataan mengibahkan tanah dan bangunan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Muara Paser
Pada tanggal : 03 Nopember 2017

Penerima Hibah
An.Ketua/Pimpinan Yayasan
"NORMAL ISLAM"

Abdul Latif Thaha



Pemberi Hibah

Marwiah

Mengetahui / menyetujui Keluarga /Ahli Waris Pemberi Hibah

1. Burhan (Suami)
2. Muhammad Ridwan (Anak)

Saksi-saksi

1. Ketua RT 03

Juliano

2. Tetangga (H.Busra)

H.Busra

Kepala Desa Muara Paser



Mengetahui



BERNANJAD TAUNID, S.Sos, I.M